



**P U T U S A N**

**Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Wsb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **AHMAD SIGIT WIDIANTO BIN AHMAD SOLEH;**
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/16 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Wadaslintang Rt. 003 Rw. 001 Kel/Desa. Wadaslintang Kec. Wadaslintang Kab. Wonosobo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 18 Juni 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **DADIK YULIANTO BIN BEJO SURATNO (ALM);**
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/21 Juli 1991;



4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Bersole Rt. 008 Rw. 003 Kel/Desa.  
Sumberejo Kec. Wadaslintang Kab.  
Wonosobo;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 18 Juni 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh LKBH FSH UNSIQ Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Wsb tertanggal 3 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Wsb tanggal 28 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Wsb tanggal 28 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa dan alat bukti serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD SIGIT WIDIANTO Bin AHMAD SOLEH** dan Terdakwa **DADIK YULIANTO Bin BEJO SURATNO (ALM)** bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman,"* sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa **AHMAD SIGIT WIDIANTO Bin AHMAD SOLEH** dan Terdakwa **DADIK YULIANTO Bin BEJO SURATNO (ALM)** oleh karena itu dengan pidana penjara **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.**
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastic klip warna bening dengan berat Netto masing-masing 0,70680 gram dan 0,31956 gram dan setelah digunakan untuk pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik didapatkan sisa berat bersih 0,69786 gram dan 0,30867 gram;
  - 1 (satu) buah amplop kertas kecil warna putih;
  - 1 (satu) buah potongan tisu;
  - 1 (satu) buah celana pendek kain warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru brilian beserta simcardnya;  
**(Dirampas untuk Dimusnahkan);**
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna abu-abu Nopol B-4978-FGK;  
**(Dirampas untuk Negara);**
4. Menetapkan Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).



Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan pernah mengulangnya lagi;
2. Para Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
3. Para Terdakwa juga memiliki tanggung jawab dan tulang punggung keluarga;
4. Para Terdakwa berlaku sopan dan terus terang apa yang dilakukannya sehingga memperlancar proses pemeriksaan perkara dengan penuh harapan agar apa yang dilakukan Para Terdakwa dapat membuka jalan dalam pemberantasan narkoba;
5. Berdasarkan hal hal tersebut diatas apabila memang Terdakwa dinyatakan bersalah maka kami mohon kebijaksanaan Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya. Dengan keringanan hukuman diharapkan menjadi kesempatan bagi diri Terdakwa untuk memperbaiki diri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I AHMAD SIGIT WIDIANTO Bin AHMAD SOLEH bersama-sama dengan terdakwa II DADIK YULIANTO Bin BEJO SURATNO (Alm) pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 21.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di dijalan Raya Wadaslintang-Prembun tepatnya di sekitar Tower sinyal seluler turut Kel./Desa Eorejo, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki,*



menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,” yaitu 2 (dua) paket sabu dalam plastik klip warna bening (kode A dengan berat bersih 0,70680 gram dan kode B dengan berat 0,31956 gram) , Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 17.00 wib terdakwa I AHMAD SIGIT WIDIANTO datang kerumah terdakwa II DADIK YULIANTO Bin BEJO SURATNO (Alm) dan mengatakan yang pada intinya “nanti malam atau besok pagi sebelum membawa muatan Truck Tronton ke Pangandaran kita npukulu terlebih dahulu” (yang dimaksud Npukulu adalah mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu), dan terdakwa II menjawab “coba saya cari info terlebih dahulu ada sabu atau tidak sabunya” dan terdakwa I menjawab “Ok, apabila nanti ada sabunya, maka saya yang akan membayar” dan apabila mau mengambil sabu terdakwa I meminta untuk menjemputnya di angkringan Erorejo, selanjutnya terdakwa I keluar dari rumah terdakwa II dengan meninggalkan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna abu-abu Nopol B-4978-FGK milik terdakwa I untuk dipergunakan terdakwa II menjemput terdakwa I setelah memperoleh informasi sabu yang akan didapat, sementara itu terdakwa I pergi menggunakan angkot mikro bus.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.10 wib terdakwa II langsung menghubungi teman terdakwa II yaitu EKO (DPO) untuk menanyakan apakah ada sabu atau tidak dan EKO menjawab “ada sabu tetapi nanti malam dan sekalian mengambil sabu miliknya yang dibeli dan akan dipaketkan menjadi 1 (satu) paket dengan sabu yang akan terdakwa I dan terdakwa II beli”, setelah itu pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa II mendapat petunjuk dari EKO berupa foto Web pengambilan sabu yang beralamat di sekitar Tower sinyal seluler Turut Kel./Desa Erorejo Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo, setelah itu terdakwa II keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna abu-abu Nopol B-4978-FGK milik terdakwa I dan menjemputnya di angkringan Erorejo Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo untuk Bersama-sama berangkat mengambil sabu di





Alamat tersebut, sesampainya disekitar Tower terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I bahwa paket sabu dibungkus amplop warna putih ditaruh disamping anak tangga dibawah Tower ditindih batu, kemudian terdakwa I berjalan kaki untuk mengambil paket sabu tersebut dan langsung menemukan paket sabu yang dimaksud dan memasukan ke saku celana belakang sebelah kanan yang terdakwa I pakai, setelah itu saat terdakwa I berjalan Kembali kearah terdakwa II yang berada diatas motor kemudian petugas Satresnarkoba Polres Wonosobo melakukan peangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa dan menemukan barang bukti sabu yang telah diambil oleh para terdakwa.

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, petugas kepolisian Polres Wonosobo atas nama saksi HAKY SEKTIAJI BIN KELING dan saksi M. FAJAR AGIL W Bin SUKARDJO (Alm) dan disaksikan oleh saksi PARMIN Bin MARSO (Alm) serta saksi TURMIN Bin AHMAD SOLIHIN (Alm) mengamankan dari terdakwa barang bukti berupa:
  - a. 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastic klip warna bening;
  - b. 1 (satu) buah amplop kertas kecil warna putih
  - c. 1 (satu) buah potongan tisu
  - d. 1 (satu) buah celana pendek kain warna hitam
  - e. 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru brilian beserta simcardnya
  - f. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna abu-abu Nopol B-4978-FGK
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.:1871/NNF/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si.,M.Biotech, DANY APRIASTUTI, A.Md.Farm.,S.E, SUGIYANTA, S.H selaku pemeriksa Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah tanggal 21 Juni 2024 diperoleh keterangan:

**A. Barang bukti**

Barang bukti yang diterima diberi No. Lab: 1871/NNF/2024 berupa 1 (satu) bungkus plastic yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti:



1. BB-4017/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kode A berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,70680 gram.
2. BB-4018/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,31956 gram

**C. Pemeriksaan**

BB-4017/2024/NNF- POSITIF METAMFETAMINA

BB-4018/2024/NNF- POSITIF METAMFETAMINA

**D. Kesimpulan**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan: BB-4017/2024/NNF dan BB-4018/2024/NNF berupa serbuk kristal diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Np. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**E. Sisa Barang Bukti**

Setelah diperiksa barang bukti nomor:

1. BB-4017/2024/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,69786 gram
2. BB-4018/2024/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,30867 gram

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Test Narkoba Nomor: SKet/17/VI/YAN.2.14/2024/ KLINIK dan SKet/18/VI/YAN.2.14/2024/KLINIK tanggal 19 Juni 2024 yang ditandatangani oleh DICKY CANDRA P A.Md.Kep selaku Pemeriksa Laboratoris Seksi Kedokteran Polres Wonosobo diterangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan Narkoba terhadap AHMAD SIGIT WIDIANTO dan DADIK YULIANTO pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 dengan pemeriksaan laboratoris terhadap urine dengan metode Rapid Immuno Assy (RIA) dengan Kesimpulan pada saat diperiksa tidak terdapat kandungan Narkoba.

***Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.***



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **PARMIN BIN MIARSO (ALM)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 21.45 Wib di Jl. Raya Wadaslintang-Prembun tepatnya disekitar tower sinyal seluler masuk Desa Eorejo Kec. Wadaslintang Kab. Wonosobo;
- Bahwa Saksi diminta menjadi saksi oleh pihak Kepolisian pada saat menangkap dan menggeledah Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 2 (dua) buah paket sabu dalam kemasan plastik klip warna bening (kode A dan kode B) dibungkus dengan potongan tisu dimasukkan ke dalam amplop kertas kecil warna putih dan disimpan di saku belakang sebelah kanan celana pendek kain warna hitam yang dipakai salah satu Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru brilian beserta simcardnya dan 1unit SPM Yamaha Mio Soul warna abu-abu No pol B-4978-FGK;
- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 21.45 Wib di Jl. Raya Wadaslintang-Prembun tepatnya disekitar tower sinyal seluler masuk Desa Eorejo Kec. Wadaslintang Kab. Wonosobo telah terjadi penangkapan terhadap Para Terdakwa, saat itu Saksi sedang berada di dalam rumah Saksi, lalu Saksi dipanggil oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Para Terdakwa, kemudian Saksi mengikuti pihak kepolisian, saat itu Saksi menyaksikan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) buah paket sabu dalam kemasan plastik klip warna bening (kode A dan kode B) dibungkus dengan potongan tisu dimasukkan ke dalam amplop kertas kecil warna putih dan disimpan di saku belakang sebelah kanan celana pendek kain warna hitam yang dipakai salah satu Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru brilian beserta simcardnya dan 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Soul warna abu-abu No pol B-4978-FGK. Selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Polres Wonosobo;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. M. FAJAR AGIL W BIN SUKARDJO (ALM) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Wonosobo;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 21.45 Wib di Jl. Raya Wadaslintang-Prembun tepatnya disekitar tower sinyal seluler masuk Desa Eorejo Kec. Wadaslintang Kab. Wonosobo;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) buah paket sabu dalam kemasan plastik klip warna bening (kode A dan kode B) dibungkus dengan potongan tisu dimasukkan ke dalam amplop kertas kecil warna putih dan disimpan di saku belakang sebelah kanan celana pendek kain warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa I, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru brilian beserta simcardnya dan 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Soul warna abu-abu No pol B-4978-FGK;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 Saksi mendapat informasi bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu tanpa izin diwilayah Wonosobo, setelah itu petugas Satresnarkoba Polres Wonosobo melakukan penyelidikan lebih lanjut dan anggota Satresnarkoba Polres Wonosobo mendapatkan informasi kalau Jl. Raya Wadaslintang-Prembun tepatnya disekitar tower sinyal seluler masuk Desa Eorejo Kec. Wadaslintang Kab. Wonosobo, kemudian Saksi dan tim berhasil menangkap Para Terdakwa dan saat digeledah dengan disaksikan warga sekitar yaitu Turimin dan Saksi Parmin;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin menguasai, memiliki dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

3. HAKY SEKTIAJI BIN KELING SANTOSO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Wonosobo;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 21.45 Wib di Jl. Raya Wadaslintang-Prembun tepatnya disekitar tower sinyal seluler masuk Desa Eorejo Kec. Wadaslintang Kab. Wonosobo;



- Bahwa setelah dilakukan penggledahan ditemukan 2 (dua) buah paket sabu dalam kemasan plastik klip warna bening (kode A dan kode B) dibungkus dengan potongan tisu dimasukkan ke dalam amplop kertas kecil warna putih dan disimpan di saku belakang sebelah kanan celana pendek kain warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa I, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru brilian beserta simcardnya dan 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Soul warna abu-abu No pol B-4978-FGK;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 Saksi mendapat informasi bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu tanpa izin di wilayah Wonosobo, setelah itu petugas Satresnarkoba Polres Wonosobo melakukan penyelidikan lebih lanjut dan anggota Satresnarkoba Polres Wonosobo mendapatkan informasi kalau Jl. Raya Wadaslintang-Prembun tepatnya disekitar tower sinyal seluler masuk Desa Eorejo Kec. Wadaslintang Kab. Wonosobo, kemudian Saksi dan tim berhasil menangkap Para Terdakwa dan saat digeledah dengan disaksikan warga sekitar yaitu Turimin dan Saksi Parmin;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin menguasai, memiliki dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Wonosobo pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 21.45 Wib di Jl. Raya Wadaslintang-Prembun tepatnya disekitartower sinyal seluler masuk Desa Eorejo Kec. Wadaslintang Kab. Wonosobo;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa I sampai di rumah Terdakwa II, lalu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II bahwa akan memuat barang ke Pangandaran dan sebelumnya njamu dulu (yang dimaksud jamu adalah shabu) dan dijawab Terdakwa II cari info terlebih dahulu, kemudian Terdakwa I menjawab kalau ada nanti Terdakwa I yang bayar, setelah itu Terdakwa I meninggalkan sepeda motor Terdakwa I yang dipinjam dari kakak Terdakwa I dan pergi ke rumah kakak Terdakwa I di Eorejo menggunakan kendaraan umum. Selanjutnya pada malam harinya sekitar pukul 21.00 Wib, Terdakwa II menemui Terdakwa I diangkringan Eorejo



dan menginformasikan jika barangnya ada serta memberikan info tempat pengambilan shabu tersebut, kemudian sekitar pukul 21.45 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil shabu tersebut berboncengan sepeda motor dan menuju tempat pengambilan shabu disekitar tower seluler daerah Erorajo. Sesampainya ditempat tersebut, Terdakwa I turun dan mengambil shabu tersebut, lalu Terdakwa I masukkan ke saku belakang celana Terdakwa I, kemudian saat Terdakwa I akan kembali ke sepeda motor, Polisi menangkap Terdakwa I;

- Bahwa setelah dilakukan penggledahan ditemukan 2 (dua) buah paket sabu dalam kemasan plastik klip warna bening (kode A dan kode B) dibungkus dengan potongan tisu dimasukkan ke dalam amplop kertas kecil warna putih dan disimpan di saku belakang sebelah kanan celana pendek kain warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa I, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru brilian beserta simcardnya dan 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Soul warna abu-abu No pol B-4978-FGK;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II membeli shabu tersebut untuk meningkatkan kinerja karena Terdakwa I dan Terdakwa II bekerja sebagai supir antar kota;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membeli shabu tersebut dari seseorang yang bernama Eko sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I rencananya akan membayar melalui transfer namun Terdakwa I sudah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa I menggunakan shabu sejak tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin dari Instansi yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa I menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

#### Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Wonosobo pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 21.45 Wib di Jl. Raya Wadaslintang-Prembun tepatnya disekitar tower sinyal seluler masuk Desa Erorajo Kec. Wadaslintang Kab. Wonosobo;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa I sampai di rumah Terdakwa II, lalu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II bahwa akan memuat barang ke Pangandaran dan sebelumnya tolong njamu dulu (yang dimaksud jamu



adalah shabu) dan dijawab Terdakwa II cari info terlebih dahulu, kemudian Terdakwa I menjawab kalau ada nanti Terdakwa I yang bayar, setelah itu Terdakwa I meninggalkan sepeda motor Terdakwa I yang dipinjam dari kakak Terdakwa I dan pergi ke rumah kakak Terdakwa I di Eorejo menggunakan kendaraan umum. Selanjutnya pada malam harinya sekitar pukul 21.00 Wib, Terdakwa II menemui Terdakwa I diangkringan Eorejo dan menginformasikan jika barangnya ada serta memberikan info tempat pengambilan shabu tersebut, kemudian sekitar pukul 21.45 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil shabu tersebut berboncengan sepeda motor dan menuju tempat pengambilan shabu disekitar tower seluler daerah Eorejo. Sesampainya ditempat tersebut, Terdakwa I turun dan mengambil shabu tersebut, lalu Terdakwa I masukkan ke saku belakang celana Terdakwa I, kemudian saat Terdakwa I akan kembali ke sepeda motor, Polisi menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa setelah dilakukan penggledahan ditemukan 2 (dua) buah paket sabu dalam kemasan plastik klip warna bening (kode A dan kode B) dibungkus dengan potongan tisu dimasukkan ke dalam amplop kertas kecil warna putih dan disimpan di saku belakang sebelah kanan celana pendek kain warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa I, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru brilian beserta simcardnya dan 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Soul warna abu-abu No pol B-4978-FGK;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa membeli shabu tersebut untuk digunakan sendiri agar meningkatkan kinerja karena Para bekerja sebagai supir antar kota;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membeli shabu tersebut dari seseorang yang bernama Eko sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II menggunakan shabu sejak tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki izin dari Instansi yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa II menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Parimin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah ayah mertua Terdakwa II;



- Bahwa Terdakwa II bekerja sebagai supir lintas kota;
  - Bahwa Terdakwa II merupakan orang yang baik dan rajin membantu Saksi bekerja di ladang;
  - Bahwa Saksi akan menerima dan memberi dukungan kepada Terdakwa II apabila Terdakwa II sudah keluar dari penjara;
  - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan tersebut benar;
2. Candra Julianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah teman Para Terdakwa;
  - Bahwa Para Terdakwa bekerja sebagai supir lintas kota;
  - Bahwa bahwa Para Terdakwa merupakan orang yang baik;
  - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastic klip warna bening dengan berat Netto masing-masing 0,70680 gram dan 0,31956 gram dan setelah digunakan untuk pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik didapatkan sisa berat bersih 0,69786 gram dan 0,30867 gram;
- 1 (satu) buah amplop kertas kecil warna putih;
- 1 (satu) buah potongan tisu;
- 1 (satu) buah celana pendek kain warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru brilian beserta simcardnya;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna abu-abu Nopol B-4978-FGK;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Wonosobo pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 21.45 Wib di Jl. Raya Wadaslintang-Prembun tepatnya disekitar tower sinyal seluler masuk Desa Erorejo Kec. Wadaslintang Kab. Wonosobo;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa I sampai di rumah Terdakwa II, lalu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II bahwa akan memuat barang ke





Pangandaran dan sebelumnya njamu dulu (yang dimaksud jamu adalah shabu) dan dijawab Terdakwa II cari info terlebih dahulu, kemudian Terdakwa I menjawab kalau ada nanti Terdakwa I yang bayar, setelah itu Terdakwa I meninggalkan sepeda motor Terdakwa I yang dipinjam dari kakak Terdakwa I dan pergi ke rumah kakak Terdakwa I di Eorejo menggunakan kendaraan umum. Selanjutnya pada malam harinya sekitar pukul 21.00 Wib, Terdakwa II menemui Terdakwa I diangkringan Eorejo dan menginformasikan jika barangnya ada serta memberikan info tempat pengambilan shabu tersebut, kemudian sekitar pukul 21.45 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil shabu tersebut berboncengan sepeda motor dan menuju tempat pengambilan shabu disekitar tower seluler daerah Eorejo. Sesampainya ditempat tersebut, Terdakwa I turun dan mengambil shabu tersebut, lalu Terdakwa I masukkan ke saku belakang celana Terdakwa I, kemudian saat Terdakwa I akan kembali ke sepeda motor, Polisi menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa setelah dilakukan penggledahan ditemukan 2 (dua) buah paket sabu dalam kemasan plastik klip warna bening (kode A dan kode B) dibungkus dengan potongan tisu dimasukkan ke dalam amplop kertas kecil warna putih dan disimpan di saku belakang sebelah kanan celana pendek kain warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa I, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru brilian beserta simcardnya dan 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Soul warna abu-abu No pol B-4978-FGK;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa membeli shabu tersebut untuk meningkatkan kinerja karena Para Terdakwa bekerja sebagai supir antar kota;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dari seseorang bernama Eko sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa rencananya Terdakwa I akan membayar shabu tersebut melalui transfer ke rekening Eko namun Terdakwa I tertangkap;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa membeli shabu tersebut untuk digunakan sendiri agar meningkatkan kinerja karena Para bekerja sebagai supir antar kota;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan secara terorganisasi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang mana apabila semua unsur tindak pidana terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan orang bernama Ahmad Sigit Widiyanto Bin Ahmad Soleh sebagai Terdakwa I dan Dadik Yulianto Bin Bejo Suratno (alm) sebagai Terdakwa II yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;



**Ad.2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur pengertian “tanpa hak atau melawan hukum”, adalah melakukan suatu perbuatan, dimana dalam melakukan perbuatan tersebut tidak memiliki hak subjektif maupun hak objektif yang melekat, sehingga tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum. dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan sub-unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” dalam hal ini pun bersifat alternatif (pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan sub-unsur pasal tersebut, artinya bahwa adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa adapun pengertian “memiliki” berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang kedapat membawa Narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik. “menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. “menguasai” berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas



apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak. Menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya. “menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyimpan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan bahwa barang tersebut ada namun tidak untuk digunakan sendiri maka tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khusus berupa materi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” menurut Pasal 1 ke-1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam undang-undang ini, sedangkan pengertian “Narkotika Golongan I” didalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Para Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Wonosobo pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 21.45 Wib di Jl. Raya Wadaslintang-Prembun tepatnya disekitar tower sinyal seluler masuk Desa Erorajo Kec. Wadaslintang Kab. Wonosobo;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa I sampai di rumah Terdakwa II, lalu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II bahwa akan memuat barang ke Pangandaran dan sebelumnya tolong cari njamu dulu (yang dimaksud jamu adalah shabu) dan dijawab Terdakwa II cari info terlebih dahulu, kemudian Terdakwa I menjawab kalau ada nanti Terdakwa I yang bayar, setelah itu Terdakwa I meninggalkan sepeda motor Terdakwa I yang dipinjam dari kakak Terdakwa I dan pergi ke rumah kakak Terdakwa I di Erorajo menggunakan kendaraan umum. Selanjutnya pada malam harinya sekitar pukul 21.00 Wib,



Terdakwa II menemui Terdakwa I diangkringan Eorejo dan menginformasikan jika barangnya ada serta memberikan info tempat pengambilan shabu tersebut, kemudian sekitar pukul 21.45 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil shabu tersebut berboncengan sepeda motor dan menuju tempat pengambilan shabu disekitar tower seluler daerah Eorejo. Sesampainya ditempat tersebut, Terdakwa I turun dan mengambil shabu tersebut, lalu Terdakwa I masukkan ke saku belakang celana Terdakwa I, kemudian saat Terdakwa I akan kembali ke sepeda motor, Polisi menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggledahan ditemukan 2 (dua) buah paket sabu dalam kemasan plastik klip warna bening (kode A dan kode B) dibungkus dengan potongan tisu dimasukkan ke dalam amplop kertas kecil warna putih dan disimpan di saku belakang sebelah kanan celana pendek kain warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa I, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru brilian beserta simcardnya dan 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Soul warna abu-abu No pol B-4978-FGK;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah milik Para Terdakwa yang dibeli dari seseorang bernama Eko sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan rencananya Terdakwa I akan membayar shabu melalui transfer ke rekening Eko namun Para Terdakwa tertangkap;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa membeli shabu tersebut untuk meningkatkan kinerja karena Para Terdakwa bekerja sebagai supir antar kota;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik klip warna bening dengan berat Netto masing-masing 0,70680 gram dan 0,31956 gram dan setelah digunakan untuk pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik didapatkan sisa berat bersih 0,69786 gram dan 0,30867 gram, 1 (satu) buah amplop kertas kecil warna putih, 1 (satu) buah potongan tisu, 1 (satu) buah celana pendek kain warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru brilian beserta simcardnya dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna abu-abu Nopol B-4978-FGK;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.:1871/NNF/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si.,M. Biotech, Dany Apriastuti, A.Md.Farm.,S.E, Sugiyanta, S.H selaku pemeriksa Bidang





Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah tanggal 21 Juni 2024  
diperoleh keterangan:

Barang bukti

Barang bukti yang diterima diberi No. Lab: 1871/NNF/2024 berupa 1 (satu) bungkus plastic yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti:

- BB-4017/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kode A berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,70680 gram.
- BB-4018/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,31956 gram

Pemeriksaan

- BB-4017/2024/NNF- POSITIF METAMFETAMINA
- BB-4018/2024/NNF- POSITIF METAMFETAMINA

Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-4017/2024/NNF dan BB-4018/2024/NNF berupa serbuk kristal diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Np. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi yang berwenang dan tidak diperuntukkan untuk penelitian ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan suatu penyakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik klip warna bening dengan berat Netto masing-masing 0,70680 gram dan 0,31956 gram adalah milik Para Terdakwa yang dibeli dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dengan demikian unsur tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan secara terorganisasi;**

Menimbang, bahwa pengertian percobaan telah ditentukan dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, yang menyebutkan percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Pengertian percobaan ini sama dengan yang disebutkan dalam Pasal 53 KUHP.



Oleh karena itu, penjelasan Pasal 132 ayat (1) dianggap hanya penegasan saja dari percobaan dalam KUHPidana;

Menimbang, bahwa berbeda dengan percobaan, ternyata pengertian permufakatan jahat dapat dikatakan sama sekali berbeda dengan ketentuan permufakatan jahat dalam Pasal 88 KUHP. Pengertian permufakatan jahat dalam Pasal 88 KUHP adalah apabila dua orang atau lebih telah sepakat melakukan kejahatan. Sedangkan yang dimaksud permufakatan jahat dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan precursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga majelis tidak akan mempertimbangkan setiap elemen unsur secara tersendiri kecuali elemen unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa I meminta Terdakwa II tolong cari njamu dulu (maksud njamu adalah shabu) dan dijawab Terdakwa II cari info terlebih dahulu, kemudian Terdakwa II memberi informasi jika barangnya ada serta memberikan info tempat pengambilan shabu tersebut, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil shabu tersebut disekitar tower seluler daerah Eorejo dengan cara berboncengan sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan



telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum/ Para Terdakwa sebagaimana dalam pembelaannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota I Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H. berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat tentang lamanya penjatuhan hukuman terhadap para terdakwa dan berpendapat penjatuhan hukuman 5 (lima) tahun sudah merupakan yang ideal bagi para terdakwa, karena Hakim Anggota I berpendapat bahwa Para Terdakwa telah menggunakan shabu sejak tahun 2020;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu dalam kemasan plastik klip warna bening dengan berat Netto masing-



masing 0,70680 gram dan 0,31956 gram dan setelah digunakan untuk pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik didapatkan sisa berat bersih 0,69786 gram dan 0,30867 gram, 1 (satu) buah amplop kertas kecil warna putih, 1 (satu) buah potongan tisu, 1 (satu) buah celana pendek kain warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru brilian beserta simcardnya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna abu-abu Nopol B-4978-FGK yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang tengah giat-giatnya memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I **Ahmad Sigit Widiyanto Bin Ahmad Soleh** dan Terdakwa II **Dadik Yulianto Bin Bejo Suratno (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak melakukan permufakatan jahat memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket shabu dalam kemasan plastik klip warna bening dengan berat Netto masing-masing 0,70680 gram dan 0,31956 gram dan setelah digunakan untuk pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik didapatkan sisa berat bersih 0,69786 gram dan 0,30867 gram;
  - 1 (satu) buah amplop kertas kecil warna putih;
  - 1 (satu) buah potongan tisu;
  - 1 (satu) buah celana pendek kain warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru brilian beserta simcardnya;  
Dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna abu-abu Nopol B-4978-FGK;  
Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024, oleh kami, Galih Rio Purnomo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H., Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dhony Hermawan, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo, serta dihadiri oleh Yuliatiningsih, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,  
ttd

Hakim Ketua,  
ttd

Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H.   Galih Rio Purnomo, S.H.  
ttd

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,  
ttd

Dhony Hermawan, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id   Telp : 021-384 3348 (ext.318)